



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA



PROGRAM DOKTOR ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAN

JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS RIAU

TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN SDM

Nomor: T/372/UN34.16/HK.06.00/2022

Nomor: 467/UN9.5.1.1.5/JPO/AK/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.:** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta (FIK UNY)**, yang berkedudukan di Jalan Colombo, No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Mahdum, M.Pd. :** Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau (FKIP UNRI), oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Jurusan Pendidikan Olahraga**, yang berkedudukan di Jl. HR Soebrantas KM. 12.5, Simpang Baru, Binawidya, Pekanbaru, 28293, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini sebagai landasan dalam rangka kegiatan yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, melalui penyelenggaraan Pendidikan program strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) bagi dosen Universitas Riau.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup penyelenggaraan pendidikan program strata 3 (S3) IK untuk Dosen yang dibiayai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** memiliki hak berikut:

- a. Menerima dana untuk pembiayaan pendidikan dan biaya seleksi mahasiswa yang dibiayai **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal dan besaran yang telah disepakati;
- b. Melakukan monitoring kepada **PIHAK KEDUA** terkait pembiayaan pendidikan mahasiswa yang dibiayai **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan teguran secara lisan dan/atau tulisan bilamana **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban; dan
- d. Memberikan status non-aktif bagi mahasiswa yang dibiayai **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum membayarkan biaya pendidikan selama 2 (dua) semester, sesuai dengan kalender akademik Universitas Negeri Yogyakarta.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak berikut:

- a. Memperoleh layanan pendidikan bagi mahasiswa yang dibiayai oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KESATU**; dan
- c. Memberikan teguran secara lisan dan/atau tulisan bilamana **PIHAK KESATU** lalai atau tidak memenuhi kewajiban.

(3) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban berikut:

- a. Menyenggarakan pendidikan program strata 2 (S2) dan strata 3 (S3);
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program;
- c. Bertanggung jawab terhadap proses perkuliahan kepada mahasiswa yang dibiayai **PIHAK KEDUA** dengan berpegang pada buku peraturan akademik Universitas Negeri Yogyakarta yang berlaku mengenai ketentuan akademik dan kemahasiswaan.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban berikut:

- a. Membayar biaya pelaksanaan pendidikan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan program; dan
- c. Menjamin bahwa mahasiswa yang dibiayai **PIHAK KEDUA** tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pendidikan meliputi:
 - a. Biaya Seleksi penerimaan mahasiswa Baru
 - b. Biaya pendidikan
- (2) Besarnya biaya Pendidikan untuk masing-masing program studi tercantum dalam lampiran II perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu kerja sama ini ditetapkan selama 2 (dua) tahun, sejak di tandatanganinya perjanjian ini.

PASAL 6 PEMBAYARAN

Biaya pendidikan dan penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 PELAKSANAAN PENDIDIKAN



- (1) Pelaksanaan pendidikan mahasiswa yang dibiayai **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengikuti peraturan akademik yang berlaku di Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Daftar mahasiswa yang dibiayai oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sejumlah minimal 10 dan paling banyak 20 mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang dibiayai **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pendidikan dan wajib mengambil mata kuliah sesuai jumlah mata kuliah yang disediakan.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Mahdum, M.Pd.